



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan pendidikan minimal bagi setiap masyarakat Kabupaten Cianjur untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur di bidang penyelenggaraan sekolah menengah pertama;
- b. bahwa Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Pada Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

1	2	3
11.	Cugenang	SMPN 1 Cugenang SMPN 2 Cugenang SMPN 3 Cugenang
12.	Cikalongkulon	SMPN 1 Cikalongkulon SMPN 2 Cikalongkulon SMPN 3 Cikalongkulon SMPN 4 Cikalongkulon SMPN 5 Cikalongkulon
13.	Sukaresmi	SMPN 1 Sukaresmi SMPN 2 Sukaresmi SMPN 3 Sukaresmi SMPN 4 Sukaresmi
14.	Sukanagara	SMPN 1 Sukanagara SMPN 2 Sukanagara SMPN 3 Sukanagara SMPN 4 Sukanagara SMPN 5 Sukanagara SMPN 6 Sukanagara SMPN 7 Sukanagara
15.	Campaka	SMPN 1 Campaka SMPN 2 Campaka SMPN 3 Campaka SMPN 4 Campaka SMPN 5 Campaka SMPN 6 Campaka
16.	Takokak	SMPN 1 Takokak SMPN 2 Takokak SMPN 3 Takokak SMPN 4 Takokak SMPN 5 Takokak SMPN 6 Takokak SMPN 7 Takokak
17.	Kadupandak	SMPN 1 Kadupandak SMPN 2 Kadupandak SMPN 3 Kadupandak SMPN 4 Kadupandak SMPN 5 Kadupandak SMPN 6 Kadupandak
18.	Pagelaran	SMPN 1 Pagelaran SMPN 2 Pagelaran SMPN 3 Pagelaran SMPN 4 Pagelaran SMPN 5 Pagelaran SMPN 6 Pagelaran
19.	Tanggeung	SMPN 1 Tanggeung SMPN 2 Tanggeung SMPN 3 Tanggeung